



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, yang terwujud melalui penetapan dan penerapan SPM;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standa Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, antara lain :

- a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kota;
- f. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kota;
- g. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kota;
- h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kota;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA AMBON, *al*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

*dk*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 15 TAHUN 2019

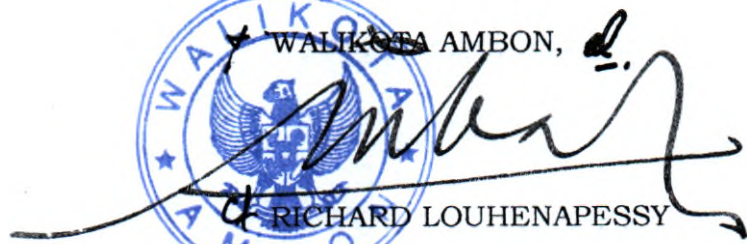
TANGGAL : 4 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Walikota Ambon.
- II. Ketua : Sekretaris Kota Ambon.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Litbang Daerah Kota Ambon.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- V. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan.
  2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
  3. Asisten Administrasi Umum.
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon.
  7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon.
  8. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon.
  9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
  11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.
  12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
  13. Inspektur Kota Ambon.
  14. Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan Sosial pada Bappeda Litbang Daerah Kota Ambon.
  15. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
  16. Kasubag Otonomi dan Kesbangpol pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

